



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dabolding – Oksibil



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Nomor : 420 / 314 / DP / 2015

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARANATHA OKSIBIL
DESA KABIDING, DISTRIK OKSIBIL KAB. PEG. BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

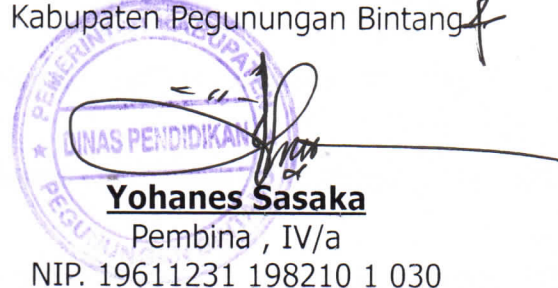
- Menimbang : a. Bahwa Di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maranatha Oksibil namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maranatha dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Maranatha Oksibil terhitung mulai Tanggal 10 Oktober 2015 s.d izin dicabut.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Tutor dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Maranatha oksibil Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 10 Oktober 2015

PIT Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pegunungan Bintang



Yohanes Sasaka
Pembina , IV/a
NIP. 19611231 198210 1 030

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maranatha Distrik Oksibil.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Oksibil.
7. Arsip.